B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengatur kehidupan manusia dalam segala bidang baik bidang ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan Muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, seperti: Jualbeli, sewa-menyewa, hutang-piutang dan lain-lain demi kemaslahatan hidupnya.

Dalam hutang-piutang yang tidak secara tunai hendaknya dicatat, bagi yang berhutang (kreditur) maupun piutang (debitur) hendaknya juga mencatat, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (البقرة : ٢٨٢)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."[1]

Kalau dilihat dari sudut kemasyarakatan (sosial) bahwa hutang - piutang berfungsi tolong - menolong, ini

---

[1] Depag RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 1983 hal. 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan firman Allah surat Al Baqarah 280, berbunyi :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة : ٢٨٠)

Artinya :" Dan jika (Orang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan.Dan menyedekahkan (sebagaian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui. "[2]

Karena utang -piutang itu berfungsi tolong-menolong maka dalam masalah utang -piutang hukum Islam melarang riba. sebagaimana Firman Allah surat Al - Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : ٢٧٥)

Artinya :" Allah menghalalkan jual- beli dan mengharamkan Riba. "[3]

Sehubungan dengan itu di dunia modern terjadi suatu praktek muammalah seperti bank, Ulama berbeda pendapat tentang rente dalam bank, apakah rente termasuk riba atau bukan ?. ada kalanya suatu muamalah itu seperti mengandung unsur riba tetapi apabila di tinjau dari beberapa segi terjadi ketidak jelasan, apakah memang itu riba atau bukan ?. supaya lebih jelas permasalahannya , maka seharusnya di ketahui apa pengertian riba dan apa

---

2. Ibid. hal 70.

3. Ibid, hal 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

([illegible])

yang di sebut rente (bunga) dalam bank itu.

Pengertian riba menurut bahasa adalah : tambahan (الْنَّمَاءُ وَالزِّيَادَةُ) yang berarti : tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman.

Sedangkan menurut istilah ahli fiqh yaitu : kelebihan/ tambahan pembayaran tanpa ada ganti imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad/ transaksi [4]

Riba pada zaman jahiliyah mengacu pada perbuatan mengambil sejumlah uang yang berasal dari orang yang berutang dengan cara yang melampui batas atau tambahan yang di pungut karena pinjaman yang sifatnya aniaya atau lemah . Sedangkan rente yaitu keuntungan yang di peroleh oleh perusahaan bank-bank dan sebagainnya karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusahaan orang yang meminjam . sehingga perusahaannya bertambah maju, dan keuntungan yang di peroleh menjadi bertambah banyak maka atas jasanya ini bank mendapat bagian keuntungan yang layak. Dengan kata lain rente menurut istilah ekonomi adalah hasil yang di perdapat dari

---

4. Ahmad Abdul Madjid, Masa'il Fighiyah. Garoeda Buana Indah , Pasuruan ,1993 hal 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kapital yang berbuah[5]

Keharaman Riba telah di sepakati oleh setiap muslim berdasarkan ayat- ayat Al- Qur'an serta ijma' seluruh ulama Islam, Apapun madzhab dan alirannya. Sedangkan rente atau bunga uang masih menimbulkan kekaburan dan keragu-raguan lantaran bunga uang itu mirip benar dengan riba , maka timbulah sementara anggapan dan pendapat di kalangan kaum muslimin khususnya bahwa bunga uang itu adalah sama dengan riba , dan dengan demikian bunga itu pun di anggap orang hukumnya haram seperti haramnya riba. Ada juga yang berpendapat bahwa hukumnya subhat dan ada juga yang menghukuminya halal.

Seperti halnya Syekh Muh. Abu Zahro, Muhammad Munir Ad-Dimasyqi, Afif Abdul Fattah Thabbarah, Dr. Moh. Yusuf Musa, HM. Bustani Ibrahim, menurut mereka bagaimanapun keadaannya bunga atau rente adalah riba yang diharamkan.

Sedangkan Syekh Maulana Abu Su'ud al-Ammari, Imam Syatibi, Prof. Dr. Muh. Abdullah al-'Arabi mengakui keharaman bank namun mengingat kehadirannya dalam sistem perekonomian dewasa ini amat dibutuhkan, dengan alasan

---

5. Fuad Moh. Fachrudin, Riba Dalam Bank, Koperasi Perseroroan dan Asuransi, PT Al-Ma'arif, Bandung, 1993 hal 37,58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

darurat.[6]

Sedangkan A. Hassan, pendiri dan pemimpin, PERSIS yang menerangkan bahwa bunga bank atau kelebihan yang kita terima seperti dinegara kita atau dari bank bangsa manapun asal saja secara yang sekarang ini tidak dapat dikatakan haram karena tidak bersifat berganda-ganda sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Ali Imron ayat 130. Malahan tidak mau menerima rente dari bank itu dapat dipandang salah lantaran melepas hak kita bukan pada tempatnya.[7]

Berangkat dari fenomena tersebut diatas penulis ingin mengungkapkan, apa yang melatarbelakangi pendapat A. Hasan sehingga ia menghalalkan bunga atau rente bank tersebut. Padahal ulama yang lain mengharamkan bunga atau rente bank. Untuk itu pendapat A. Hasan menarik untuk dikaji dan diteliti ulang.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latarbelakang diatas dapat diketahui bahwa masalah-masalah yang akan dipelajari dalam skripsi ini adalah :

---

6. Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam. CV. Diponegoro,Bandung.1993, hal 195-197.

7. A. Hassan dkk, Soal-Jawab Berbagai Masalah Agama.,Pustaka Taman Juz 3 Bangil, 1985 hal 1355.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Persamaan dan perbedaan antara riba dan rente dalam bank.
2. Aneka pendapat para fuqaha' tentang masalah riba dan rente dalam bank.
3. Pandangan A. Hasan tentang rente dalam bank.
4. Ketentuan-ketentuan (apa saja) yang dapat di jadikan dalil oleh ulama yang membolehkan rente dalam bank tersebut.

C. Pembatasan Masalah

Dari studi yang dilaksanakan ini, dibatasi dalam beberapa masalah saja, yaitu :

1. Masalah perbedaan dan persamaan riba dan rente.
2. Perbedaan pendapat ulama tentang hukum rente bank.
3. Pandangan A. Hassan tentang riba dan rente dlm bank.

D. Perumusan Masalah

Supaya dalam perumusan masalah ini lebih praktis, maka studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu:

1. Apakah persamaan dan perbedaan riba dan rente dalam bank.
2. Bagaimana perbedaan ulama tentang hukum rente dalam bank.
3. Mengapa A. Hassan menghalalkan rente dalam bank padahal ulama yang lain mengharamkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Studi

Kajian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui kalau ada persamaan dan perbedaan tentang rente dalam bank jika di kaitkan dengan riba.
2. Menganalisa latar belakang pemikiran A.Hassan tentang riba dan rente dalam bank .
3. Mendiskripsikan pemikiran A. Hassan tentang riba dan rente dalam bank.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini di harapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk :

1. Untuk memperkaya khazanah pengetahuan tentang pemikiran A. Hassan dan dapat di gunakan sebagai penelitian lebih lanjut.
2. Di harapkan skripsi ini dapat di pergunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi kami dan bagi peneliti lainnya , yang berkepentingan dalam masalah ini sehingga dapat menjadi pedoman untuk penyusunan karya ilmiah yang lebih sempurna.

G. METODE PENELITIAN

1. Data-data Yang Dapat Dihimpun

Data-data yang berhasil di himpun dalam penulisan skripsi ini secara umum dapat di rinci sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data tentang riwayat hidup A. Hassan.
2. Pendapat para ulama tentang rente dalam bank.
3. Pendapat A. Hassan tentang riba dan rente dalam bank.

2. Sumber Data

Dari data di atas maka sumber data penelitian yang di pakai adalah dari kitab-kitab :

a. Sumber primer penelitian ini adalah kitab-kitab yang telah di tulis oleh A. Hassan yang berkaiatan dengan masalah riba dan rente yaitu : Kitab riba, risalah penjawab debatan terhadap kitab riba, soal-jawab tentang berbagai masalah agama.
b. Sumber sekundernya adalah semua buku buku tentang riba dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah -masalah Rente/Bunga bank (yang berkaitan dengan Masalah riba dan perbankan), yaitu : persoalan riba dan perbankan, bunga bank dalam Islam, kode etik dagang, masail fiqhiyah, doktrin ekonomi islam, problematika hukum islam kontemporer daan lain-lain.

3. Teknik Penggalian Data

Oleh karena penulisan skripsi ini dengan menggunakan penelitian pustaka, maka penggalian data akan di lakukan dengan jalan membaca, mencatat dan menginventarisir beberapa sumber data yang telah di peroleh tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Pengolahan data dengan cara editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang di peroleh , terutama dari segi kelengkapan , keterbacaan, kejelasan , kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lain , relevansi dan keseragaman kesatuan kelompok data.
b. Pengorganisasian data yaitu, dengan menyusun dan mensistematisasikan data yang di peroleh dalam kerangka paparan yang sudah di rencanakan sebelumnya.
c. Analising, yaitu menganalisa dan membandingkan data-data mengenai pendapat para ulama dengan pendapat A. Hassan tentang hukum rente dalam bank, untuk di gunakan sebagai dasar bagi penarikan kesimpulan .

5. Metode Pembahasan Hasil Riset

Adapaun metode- metode yang di pergunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Metode Induktif : yaitu membahas masalah - masalah yang bersifat khusus untuk kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Metode Deduktif: yaitu memulai dari teori atau dalil yang bersifat umum untuk kemudian di tarik suatu kesimpulan untuk mengetahui yang khusus.
3. Metode Deskriptif Analitika : yaitu data-data yang berhubungan dengan pemikiran A.hassan tentang riba dan masalah rente dalam bank di deskripsikan lalu di analisa latar belakangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id